



PUTUSAN

Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat; -----

melawan :

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2000 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 22 Januari 2011; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga

Hal. 1 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



terakhir tinggal di kediaman bersama di Bintaro Sektor 4, Jln Wadasari 2 No. 28 RT. 002, RW. 005, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; -----

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga: -
 - 4.2. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk pisah ranjang, sehingga semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya hubungan sebagai sepasang suami isteri; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan

Hal. 2 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian; -----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Fitriyel Hanif, S.Ag. M.Ag., upaya mediasi gagal/tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat sudah menerima surat gugatan Penggugat dan sudah mengerti isinya; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 2000; -----
- Bahwa benar selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak; ---

Hal. 3 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa benar sejak tahun 2013 sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, sedangkan yang benar Tergugat tetap memberi nafkah meskipun hanya sekedarnya; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah; -----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai; -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, demikian juga Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya seperti pada gugatan dan jawabannya; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2; -----

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat; -----
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal dirumah bersama di Bintaro; -----
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak rukun; -----
 - Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sering berselisih; -----
 - Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, nafkah yang diberikan Tergugat tidak menentu; -----

Hal. 4 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa sekarang mereka telah pisah rumah dan sebelumnya pisah ranjang; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

2. Nama Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebagai pembantu rumah tangga mereka sejak beberapa bulan yang lalu; -----
- Bahwa mereka tinggal bersama di Pondok Aren Tangerang; -----
- Bahwa sejak saksi tinggal dengan mereka, mereka sudah tidak rukun; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkarnya, namun mereka sudah tidak saling peduli, saling diam dan tinggal tidak sekamar; ---
- Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Tergugat menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Hal. 5 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilakukan upaya untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh Majelis Hakim yang menyidangkan maupun mediator yang ditunjuk, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil tersebut, Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat rukun lagi dan lebih baik bercerai; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan murni yang diucapkan secara jelas dan tegas dihadapan hakim, telah cukup menjadi bukti terhadap dalil-dalil yang diakuinya, namun oleh karena perkara a quo adalah tentang sengketa perkawinan (*perceraian*) sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan cerai, terlebih dahulu telah diketahui adanya alasan-alasan yang menyebabkan suami isteri itu tidak dapat hidup rukun, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti; -----

Hal. 6 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya; ----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang didasarkan pada penglihatan atau pendengarannya sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulannya, keterangan para saksi tersebut saling terkait dan saling berhubungan serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya saksi bernama Oktina Pergiwati menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat sering mengeluh dan bercerita bahwa rumah

Hal. 7 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tangganya sering berselisih karena nafkah Tergugat tidak menentu, sedangkan saksi bernama Ahmaniawati menerangkan bahwa sejak saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, tidak saling peduli dan saling diam dan tidak tidur satu kamar, saksi mendengar yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah dan pihak keluarga telah merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga biasanya terjadi secara tertutup / didalam rumah karena dianggap aib, oleh karenanya gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu diartikan secara sempit sebagai pertengkaran secara fisik atau dengan suara keras yang dapat dilihat atau didengar orang lain, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta bahwa suami isteri itu sudah tidak dapat rukun, oleh karenanya pula meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran secara fisik dan hanya mendengar keluhan dan cerita dari Penggugat, diantara suami isteri sudah tidak saling peduli, tinggal/tidur dikamar masing-masing dan pihak keluarga sudah merukunkan tetapi tidak berhasil, telah cukup membuktikan bahwa suami isteri itu sudah tidak rukun karena selisih, karena suami isteri yang sudah tidak saling peduli meskipun masih tinggal satu rumah dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, tidak mungkin terjadi jika tidak ada masalah/perselisihan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan, majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai

Hal. 8 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat; -----

Hal. 9 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ; -----
--
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1437 H, oleh kami Drs. Jaenudin seagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Hajar, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.,MH Drs. Hasan Hariri

Hal. 10 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

Siti Hajar, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 341.000,- |
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Tgrs